



**KEPALA DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**LAMBANG DESA PANDESARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANDESARI,**

- Menimbang : a. bahwa lambang desa merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan ciri khas desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa setiap desa membutuhkan lambang desa untuk mengikat kesatuan sosial budaya masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lambang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
11. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
12. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI**  
**dan**  
**KEPALA DESA PANDESARI**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAMBANG DESA PANDESARI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.
8. Definisi Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
22. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

23. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II JENIS LAMBANG DESA

### Pasal 2

Ketentuan warna dalam lambang Desa Pandesari adalah :

1. Gambar Bintang berwarna kuning emas;
2. Garis Segi Lima mengitari Lambang Desa berwarna hitam;
3. Dasar Lambang Desa berwarna hijau;
4. Nama Desa Pandesari berwarna putih;
5. Gambar Gunung berwarna biru tua;
6. Gambar Gapura berwarna abu-abu dan jingga;
7. Gambar Bunga Wijaya Kusuma yang sedang merekah berwarna merah;
8. Gambar Air Mengalir berwarna biru;
9. Gambar Padi berwarna kuning;
10. Gambar Kapas berwarna putih dan hijau muda;
11. Gambar rantai berwarna kuning emas;
12. Gambar Pita berwarna Abu-abu;
13. Tulisan dalam pita "HARANA AGUNA HARJA" berwarna hitam.

## BAB III FILOSOFI LAMBANG DESA

### Pasal 3

Filosofi gambar dan warna dalam Lambang Desa Pandesari adalah :

1. Gambar Bintang berwarna kuning emas melambangkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Garis Segi Lima Lambang Desa yang berwarna hitam mengandung arti lima sila dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.
3. Dasar Lambang Desa berwarna hijau mengandung arti kesuburan dan kemakmuran.
4. Nama Desa Pandesari berwarna putih mengandung arti bahwa Desa Pandesari senantiasa mengedepankan nilai-nilai moral dan budi pekerti.
5. Gambar Gunung berwarna biru tua mengandung arti bahwa wilayah Desa Pandesari berada di wilayah pegunungan yang sejuk dan subur.
6. Gambar Gapura berwarna abu-abu dan jingga mengandung arti keramahan dan rasa hormat tuan rumah kepada setiap tamu yang datang.
7. Gambar Bunga Wijaya Kusuma berwarna merah yang sedang merekah mengandung arti terus berkembang sepanjang waktu.

8. Gambar Air Mengalir berwarna biru mengandung arti pantang menyerah dan fleksibel.
9. Gambar Padi berwarna kuning mengandung arti terwujudnya ketahanan pangan di desa.
10. Gambar Kapas berwarna putih dan hijau muda mengandung arti kecukupan sandang bagi masyarakat.
11. Gambar rantai berwarna kuning emas mengandung arti semangat persatuan, toleransi dan solidaritas.
12. Gambar Pita berwarna Abu-abu mengandung arti cita-cita dan kesuksesan yang ingin diraih.
13. Tulisan dalam pita "HARANA AGUNA HARJA" berwarna hitam mengandung arti "Membawa Manfaat Menuju Kemakmuran".

## BAB IV PENGUNAAN LAMBANG DESA

### Pasal 4

Lambang Desa Pandesari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dapat digunakan di beberapa tempat, ruangan serta diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Kantor Desa;
2. Balai Pertemuan Desa, Dusun, RW dan RT;
3. Ruang Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Kantor atau Ruang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Kantor atau Ruang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Kantor atau Ruang Lembaga Adat Desa;
7. Kantor Badan Usaha Milik Desa;
8. Gapura atau Tugu Perbatasan;
9. Dokumen Naskah Dinas yang diperkenankan;
10. Pakaian seragam Aparatur Desa dan/atau Lembaga Desa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati;
11. Lambang Desa dalam bendera, panji-panji, Media Informasi dan Papan Nama;
12. Bentuk lainnya yang berkaitan dengan identitas Desa Pandesari.

### Pasal 5

Di luar penggunaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, penggunaan Lambang Desa tidak diperkenankan, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Desa.

### Pasal 6

Bilamana di tempat-tempat atau benda dimaksud dalam Pasal 4, menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus menggunakan Lambang Negara dan/atau Lambang Daerah, maka penggunaan Lambang Desa tidak diperkenankan untuk dipergunakan.

(7)

BAB V  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DESA

Pasal 7

1. Lambang Desa berkedudukan sebagai logo desa serta tanda identitas Desa Pandesari.
2. Lambang Desa berfungsi sebagai pengikat kesatuan budaya masyarakat Desa Pandesari dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Ukuran dan gambar Lambang Desa Pandesari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari  
Pada tanggal 15 Mei 2025



Diundangkan di Pandesari  
Pada tanggal 16 Mei 2025  
SEKRETARIS DESA PANDESARI,

  
**SUYONO**

LEMBARAN DESA PANDESARI TAHUN 2025 NOMOR 2

(8)

LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDESARI

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Tentang : Lambang Desa Pandesari

---



**KEPALA DESA PANDESARI,**  
  
**H. MUDAWAM**

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DESA PANDESARI  
KECAMATAN PUSAK